

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 213 /PK/2019

Tanggal : 17 Juni 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KOTAMOBAGU Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah:1811

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 16 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 16 Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	Pasal 17 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek	Pasal 18 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 19 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 20 Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.	Pasal 20 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian tera/tera ulang.	Pasal 20 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 21 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan alat, biaya bunga, dan biaya modal.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 22</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Lampiran I</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis UTTP dan BDKT</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th>Tera</th> <th>Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)</th> <th>Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>a. Sampai dengan 1 m</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>c. Lebih dari 10 m</td> <td>Buah</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					UKURAN PANJANG				1	a. Sampai dengan 1 m	Buah	5.000	5.000	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	Buah	10.000	10.000	c. Lebih dari 10 m	Buah	15.000	15.000	2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10.000	20.000	3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				<p>Pasal 22</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Lampiran I</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis UTTP dan BDKT</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th>Tera</th> <th>Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)</th> <th>Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>a. Sampai dengan 1 m</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>c. Lebih dari 10 m</td> <td>Buah</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					UKURAN PANJANG				1	a. Sampai dengan 1 m	Buah	5.000	5.000	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	Buah	10.000	10.000	c. Lebih dari 10 m	Buah	15.000	15.000	2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10.000	20.000	3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan				Tera	Tera Ulang																																																																													
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)																																																																																
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																			
	UKURAN PANJANG																																																																																			
1	a. Sampai dengan 1 m	Buah	5.000	5.000																																																																																
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	Buah	10.000	10.000																																																																																
	c. Lebih dari 10 m	Buah	15.000	15.000																																																																																
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10.000	20.000																																																																																
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																			
No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang																																																																																
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan (Rp)																																																																																
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG																																																																																			
	UKURAN PANJANG																																																																																			
1	a. Sampai dengan 1 m	Buah	5.000	5.000																																																																																
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	Buah	10.000	10.000																																																																																
	c. Lebih dari 10 m	Buah	15.000	15.000																																																																																
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10.000	20.000																																																																																
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		a. Mekanik	Buah	50.000	75.000	a. Mekanik	Buah	50.000	75.000	
		b. Elektronik	Buah	100.000	150.000	b. Elektronik	Buah	100.000	150.000	
		4 TAKARAN (BASAH / KERING)				4 TAKARAN (BASAH / KERING)				
		a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.500	2.500	a. Sampai dengan 2 L	Buah	1.500	2.500	
		b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	3.000	5.000	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	3.000	5.000	
		c. Lebih dari 25 L	Buah	6.000	8.000	c. Lebih dari 25 L	Buah	6.000	8.000	
		5 TANGKI UKUR TETAP				5 TANGKI UKUR TETAP				
		a. Bentuk Silinder Tegak				a. Bentuk Silinder Tegak				
		1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	200.000	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	200.000	
		2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :				2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :				
		a. 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000	a. 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000	
		b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.500	1.500	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.500	1.500	
		c. Lebih dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.000	1.000	c. Lebih dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.000	1.000	
		d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	100	d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	100	
		e. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	50	e. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	50	
		f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung	Buah	30	30	f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung	Buah	30	30	
		b. Bentuk Silinder Datar				b. Bentuk Silinder Datar				
		1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :								
		a. 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000	a.500 kL pertama	Buah	300.000	300.000	
		b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	200	500	b.Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	200	500	
		c. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	150	200	c.Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	150	200	
		d. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	150	d.Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	150	
		e. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	100	e.Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	100	
		f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung	Buah	30	75	f. Lebih dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung	Buah	30	75	
		c. Bentuk Silinder Bola atau Sferoidal				c. Bentuk Silinder Bola atau Sferoidal				
		1. Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	600.000	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	600.000	
		2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :				2. Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :				
		a. 500 kL pertama	Buah	600.000	600.000	a. 500 kL pertama	Buah	600.000	600.000	
		b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	250	250	b. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	250	250	
6	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon 1. Sampai dengan 5 kL					6 TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon 1. Sampai dengan 5 kL				
		1. Sampai dengan 5 kL	Buah	50.000	50.000	1. Sampai dengan 5 kL	Buah	50.000	50.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		2. Lebih dari 5 KL, dihitung sebagai berikut :			2. Lebih dari 5 KL, dihitung sebagai berikut :				
		a. 5 kl pertama	Buah	50.000	50.000	a. 5 kl pertama	Buah	50.000	50.000
		b. Lebih dari 5 KL, setiap 1 KL bagian dari kl dihitung 1 KL	Buah	12.000	12.000	b. Lebih dari 5 KL, setiap 1 KL bagian dari kl dihitung 1 KL	Buah	12.000	12.000
		b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal				b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
		1. Sampai dengan 50 Kilo Liter (KL)	Buah	200.000	200.000	1. Sampai dengan 50 Kilo Liter (KL)	Buah	200.000	200.000
		2. Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :				2. Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :			
		a. 50 KL pertama	Buah	200.000	200.000	a. 50 KL pertama	Buah	200.000	200.000
		b. Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	Buah	2.200	2.200	b. Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	Buah	2.200	2.200
		c. Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	Buah	1.000	1.000	c. Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	Buah	1.000	1.000
		d. Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	Buah	700	700	d. Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	Buah	700	700
		e. Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	Buah	500	500	e. Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	Buah	500	500
		f. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	Buah	200	200	f. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	Buah	200	200
		g. Lebih dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	Buah	50	50	g. Lebih dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	Buah	50	50
7	METER TAKSI	Buah	20.000	20.000	7	METER TAKSI	Buah	20.000	20.000
	Dst.					Dst.			
	....					....			
17	METER KADAR AIR				17	METER KADAR AIR			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak komoditi	Buah	10.000	10.000	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak komoditi	Buah	10.000	10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai biaya operasional dihapus dengan pertimbangan tarif biaya operasional bukan merupakan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang</li> <li>• Pungutan atas penggantian sertifikasi/Surat Keterangan tidak diperlukan karena hal tersebut seyogyanya sudah menjadi bagian</li> </ul>
		b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas tektis, setiap komoditi	Buah	15.000	15.000	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas tektis, setiap komoditi	Buah	15.000	15.000	
		c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	20.000	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	20.000	
		Selain UTTP yang tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 17 (tujuh belas) atau Benda/Barang bukan UTTP yang diatas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, dihitung berdasarkan lamanya pengujian.				Selain UTTP yang tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 17 (tujuh belas) atau Benda/Barang bukan UTTP yang diatas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, dihitung berdasarkan lamanya pengujian.				
		a. Setiap Jam	Jam	7.500	7.500	a. Setiap Jam	Jam	7.500	7.500	
		b. Bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam				b. Bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam				
		<b>B</b> BIAYA TAMBAHAN				<b>Dihapus</b>				
		a. Biaya operasional petugas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Perhari yang dilakukan atas permohonan pemilik UTTP	Orang /Hari	200.000	200.000	<b>Dihapus</b>				
		b. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lemb ar	10.000	10.000	<b>Dihapus</b>				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				dari pelayanan Tera/Tera Ulang
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 24 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut diwilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 25 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		Pasal 26 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi terutang dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan Walikota. (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam. (5) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tanda bukti pembayaran. (7) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.	Pasal 26 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi terutang dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan Walikota. (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam. (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tanda bukti pembayaran. (6) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.	Agar pengaturan mengenai sanksi administrasi diatur tersendiri setelah pasal mengenai Penagihan.
		Pasal 27 (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga	Pasal 27 (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(5) Angsuran pembayaran Retribusi dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.</p>	<p>sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(5) Angsuran pembayaran Retribusi dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.</p>	
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(5) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar pengaturan mengenai sanksi administrasi diatur tersendiri setelah pasal mengenai Penagihan.</li> <li>• Pasal 36 disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> </ul>
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemilik atau pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemilik atau pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5); ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal .... ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Agar pasal yang menjadi referensi diperbaiki

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran. (3) STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang.	(2) Penagihan atas Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran. (3) STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak STRD disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terutang.	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkannya Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang telah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas. <del>(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.</del> (4) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 29 ayat (3) dihapuskan karena disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 162 UU Nomor 28 Tahun 2009, persyaratan pengajuan keberatan retribusi telah tercantum di ayat (2).</li> <li>• Penyempurnaan legal drafting pasal 30.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan <b>dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</b> (2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan fungsi Objek Retribusi. (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.		
		Pasal 37 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
 Keuangan Daerah,



*Ria*

Ria Sartika Azahari